

## BAB III

### SEKILAS TENTANG IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

#### A. Biografi Imam Hanafi

##### 1. Sejarah Kelahiran Sang Imam

Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah memiliki nama asli yaitu Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Beliau dilahirkan di kota Kuffah pada tahun 80 H atau sekitar 699 Masehi. Demikian menurut riwayat yang masyhur (Munawar Cholil, 2019:19).

Ayah beliau yakni Tsabit bin Zautha adalah keturunan bangsa Persi (Kabul-Afganistan). Akan tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kuffah. Dengan demikian, jelas bahwa Imam Abu Hanifah bukanlah seorang keturunan Arab, melainkan seorang keturunan *Ajam* (selain Arab) yang juga dilahirkan di tengah-tengah keluarga *Ajam*, yakni keluarga Persi (Munawar Cholil, 2019:19).

Nama Abu Hanifah yang sering dilekatkan padanya dan menjadi nama tenar dirinya bukanlah nama asli, melainkan sebuah *laqab* (julukan) yang diberikan masyarakat padanya. Menurut salah satu riwayat, nama ini diambil dari salah satu anaknya yang bernama Hanifah. Sehingga beliau sering dipanggil dengan nama Abu Hanifah (Ayah Hanifah) (Munawar Cholil, 2019:19).

Akan tetapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa nama *laqab* itu bukan berdasarkan pada sang anak, akan tetapi berdasarkan pada satu ayat

al-Qur'an surat Ali Imran ayat 95 yang berbunyi *Fattabi'u Millata Ibrahima Hanifa* (maka ikutilah agama ibrahim yang lurus) (H.A. Djazuli, 2017:125).

Imam Abu Hanifah hidup di era dua pemerintahan dua daulah besar, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah dan awal Daulah Bani Abbasiyah.. beliau masuk dalam kelompok Tabi'in (generasi pasca para sahabat Nabi) karena masih menjumpai empat orang sahabat nabi yakni Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Kaufa di Kuffah, Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah, dan Abu Thufail Amir bin Watsilah di Makkah (Abdurrahman Kasdi, 2019:37).

Pada tahun 96 H, beliau menunaikan ibadah haji bersama ayahnya dan di Masjidil Haram beliau bertemu dengan seorang sahabat bernama Abdullah bin al-Harts bin Juz'i al-Zubaidi. Dari sahabat tersebut, beliau mendengar sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda *“Barangsiapa yang memahami agama Allah, niscaya Dia akan mencukupi pemahamannya dan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka”*. (Abdurrahman Kasdi, 2019:37-38).

Imam Abu Hanifah merupakan seorang yang berjiwa besar, bijak dalam ilmu dan tepat dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Beliau adalah seorang pedagang, tepatnya pedagang kain sutra di Kuffah. Dikenal jujur dalam bermuamalah dan tidak suka menipu. Beliau

baik pergaulannya, dermawan, wara' dan terpercaya tidak memberikan hadits kecuali dari yang beliau hafal (Abdurrahman Kasdi, 2019:38).

Beliau bagus pemikirannya, jeli pendapatnya, cakap beranalogi, pakar dalam fikih dan tokohnya. Ibnu Mubarak berkata, “Orang yang paling paham dalam fikih adalah Abu Hanifah. Saya belum pernah melihat orang yang ahli dalam fikih seperti dia”. Abu Yusuf juga berkata, “Ketika aku berjalan bersama Abu Hanifah, beliau tidak berbicara padaku tentang sesuatu yang belum aku kerjakan, beliau juga selalu menghidupkan malam (shalat malam) (Abdurrahman Kasdi, 2019:38).

Abu Hanifah ternyata adalah seorang ulama yang cerdas, ikhlas, dan tegas dalam bersikap, mempunyai integritas pribadi, dan memiliki daya tarik yang tersendiri. Sehingga tidak mengherankan waktu beliau meninggal, “ribuan orang menyatakan takziyah (bela sungkawa) dan lebih dari lima ribu orang yang menyalatkan jenazahnya” (H.A. Djazuli, 2017:12).

Imam Abu Hanifah meninggal pada bulan Rajab tahun 150 H. Meskipun Abu Hanifah seorang ulama besar, beliau tidak merasa memonopoli kebenaran. Hal ini terbukti dari pernyataannya, “Saya mengambil pendapat ini, karena pendapat ini benar, tapi mengandung kemungkinan salah. Dan saya tidak mengambil pendapat itu, karena pendapat itu salah, tapi mengandung kemungkinan benar”. (H.A. Djazuli, 2010:127-128).

Beliau wafat di dalam keadaan menderita dan di dalam penjara, karena perbuatan si kejam dan si ganas, dan di kala itu beliau telah berusia 70 tahun.

Menurut riwayat, tatkala jenazah Imam Hanafi dimandikan, San bin Imarah, namanya. Maka ketika sudah dimandikannya, lalu ia berkata, “Mudah-mudahan Allah mengasihani engkau dan mengampuni semua kesalahan engkau, wahai orang yang senantiasa merasakan lapar selama tiga puluh tahun! Demi Allah, sesungguhnya engkau seorang yang menyusahkan banyak orang di masa kemudian engkau!”. (Moenawar Chalil, 2019:72).

Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah (767 M), dengan tidak meninggalkan keturunan selain daripada anak lelaki yang bernama Hammad. Dan pada tahun itu juga –menurut riwayat- lahir yang mulia Imam Syafi’i. Jenazah beliau dimakamkan di tempat qubur Al Khaizaran di kota Baghdad (Moenawar Chalil, 2019:72).

## **2. Guru-Guru Imam Abu Hanifah**

Abu Hanifah adalah seorang yang alim dalam ilmu fiqh dan tauhid. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Abbas. Di antara para gurunya adalah Hamad bin Abu Sulaiman al-Asy’ari. Beliau banyak memberi pelajaran padanya (Ahmad al-Syurbasi, 2018:17).

Sepeninggal gurunya itu, Abu Hanifah yang menggantikan gurunya mengajar ilmu fiqih dan tauhid. Nama Abu Hanifah semakin terkenal di masa itu. Untuk mengenang jasa-jasa gurunya ia berkata, “aku tak pernah melalaikan doa restuku kepada guruku yang kucintai” (Ahmad al-Syurbasi, 2018:17).

Ilmu tajwid juga beliau pelajari dari seorang ulama bernama Idris bin ‘Asir, seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang ulung dalam mengikuti kaidah qiyas sebagai metode ijtihadnya. Kaidah ini kemudian berkembang sebagai salah satu metode penemuan hukum islam (Ahmad al-Syurbasi, 2018:18).

Sepeninggal gurunya ia pernah mengajar sebagai ganti gurunya. Pada masa itu, sudah banyak pertanyaan yang telah dikemukakan padanya. Ia pun mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ketika gurunya pulang dari perjalanan jauh sebagai musafir, ia meminta gurunya supaya memeriksa jawaban-jawaban yang telah dijawabnya. Gurunya hanya menyetujui 40 dari 60 jawaban yang telah diberikan. Sejak itu ia berjanji tidak akan berpisah dengan gurunya sampai akhir hayatnya. Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya. Maka banyak dari murid-murid gurunya yang datang padanya (Ahmad al-Syurbasi, 2019:18).

### **3. Metode Ijtihad**

Imam Abu Hanifah adalah sosok yang terkenal sangat mengunggulkan logika dan rasionalitas. Yang paling menonjol dari Imam Abu Hanifah adalah:

- a. Sangat rasional, mementingkan rasional dan manfaat.
- b. Lebih mudah dipahami daripada madzhab lainnya.
- c. Lebih liberal sikapnya terhadap warga negara non muslim (H.A. Djazuli, 2017:127).

Abu Hanifah adalah orang pertama yang menggagas fikih prediksi, yakni dengan memaparkan masalah-masalah yang belum terjadi masa selanjutnya dan menjelaskan hukum-hukumnya dengan harapan apabila kasusnya terjadi maka hukumnya telah ada, sehingga ilmu fikih bertambah luas (Abdurrahman Kasdi, 2019:39).

Madzhab Abu Hanifah mendasarkan ijtihadnya pada al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', Qiyas dan Istihsan. Cara beliau berijtihad terlihat bagaimana beliau memosisikan empat instrumen tersebut. Ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa perbendaharaan haditsnya sedikit dan tidak meriwayatkan hadits kecuali hanya 17 hadits saja. Padahal tuduhan itu tidak benar. Sebenarnya ia telah meriwayatkan hadits secara *mustaqil* sebanyak 215, dan belum hadits yang diriwayatkan bersama rawi yang lain (Abdurrahman Kasdi, 2019:40).

Berbicara soal metode ijtihad Imam Abu Hanifah, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa ia adalah sosok yang rasional dan logis. Oleh

setelah mendahulukan al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma', ia menggunakan qiyas dan istihsan.

Kedua metode ijtihad tersebut termasuk metode penggalian hukum yang bersifat logis dan rasional, dalam bahasa agama disebut *ra'yi*. Akan tetapi yang lebih dikenal di kalangan umum adalah istihsan Abu Hanifah meskipun qiyas juga ia gunakan.

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik. Sedangkan dalam istilah istihsan memiliki beberapa pengertian yang diberikan oleh beberapa ulama. Ada yang mengatakan bahwa istihsan adalah beralihnya sebuah analogi pada analogi lain yang lebih kuat. Ada juga yang memberikan definisi bahwa istihsan adalah memindahkan hukum sebuah dalil pada adat (kebiasaan) demi mewujudkan kemaslahatan umat (Abdul Hamid Hakim, t.th:131-132).

Selanjutnya beberapa ulama lain yang memberikan pengertian istihsan adalah sebagai berikut.

a. Al-Syathiby

Istihsan adalah mengamalkan satu dalil terkuat dari dua dalil. Umum berlaku umum dan qiyas berlaku umum. Sesungguhnya Malik dan Abu Hanifah berpendapat ditakhsiskannya yang umum dengan dalil apa saja dan dikecualikannya dari qiyas dengan dalil apa saja.

b. Ibnu Rusyd

Istihsan adalah qiyas yang membawa pada hukum yang berlebihan, berpindah pada wadah yang menuntut dikecualikannya qiyas.

c. Ibnu Qudamah

Istihsan adalah apa yang dianggap baik oleh mujtahid, atau dalil yang cacat pada pandangan mujtahid yang tak bisa diungkapkan dari padanya (Sulaiman Abdullah, 2017:128-129).

Dengan demikian istihsan memiliki ciri-ciri yaitu berpindah dari qiyas yang *jaly* (jelas) menuju qiyas *khofy* (samar). Qiyas *khofy* lebih mengutamakan adanya hikmah hukum dibandingkan illat hukum. Sehingga tampak bahwa urusan dalil apabila kemaslahatannya kurang begitu tampak, dalil itu akan ditinggalkan.

Lebih jelasnya apabila ada hukum dalil yang tampak beserta illatnya, namun jika hukum dalil beserta illat itu dipaksakan maka akan menghilangkan esensi kemaslahatan, maka berpindah dari hukum dalil itu menuju hukum yang lebih maslahat bagi manusia adalah lebih baik. Inilah yang disebut istihsan.

Contoh penggunaan qiyas adalah dalam menghukumi air liur burung buas. Menurut qiyas adalah najis sedangkan menurut istihsan adalah suci. Qiyas dzahir adalah menganalogikan hukum burung buas tersebut dengan binatang buas lainnya seperti harimau karena sama-sama tidak boleh dimakan. Sedangkan qiyas *khofy* adalah menganalogikannya dengan

manusia yang sama-sama tidak boleh dimakan namun ludahnya (air liur) tetap suci. Kerja istihsan adalah bahwa ia menganggap burung buas minum dengan menggunakan paruhnya, yaitu tulang yang suci. Sedangkan hewan buas minum dengan lidahnya yang bercampur dengan air liurnya yang najis (Sulaiman Abdullah, 2017:132).

Istihsan yang mengutamakan kekuatan hikmah daripada illat memandang hikmah adalah apa yang akan timbul jika hukum itu ada. Oleh karena itu, hikmah mengikuti kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ada tiga jenis, yakni *dharuri* (primer), *hajji* (sekunder) dan *tahsini* (tersier). Urutan kebutuhan tersebut menjadi dasar terwujudnya sebuah hukum. Kebutuhan sekunder tidak boleh mengalahkan kebutuhan primer, dan kebutuhan tersier tidak bisa mengalahkan kebutuhan sekunder dan primer.

## **B. Biografi Imam Syafi'i**

### **1. Sejarah Kelahiran sang Imam**

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Abbas bin Utsman bin Syafi' al-Saib bin Ubaid Ibnu Abdi Yazid bin Hasyim Ibnu Abdu Mutholib bin Abdi Manaf. Dari silsilah tersebut diketahui bahwa Imam Syafi'i adalah keturunan bani Quarish. Nasabnya dengan nabi Muhammad bertemu pada Abdi Manaf. Jadi Imam Syafi'i juga keturunan bani Mutholib dari garis keturunan ayahnya (Muhammad bin Idris, 2015:3).

Kakeknya yang bernama Hasyim yang ada dalam rantai silsilah tersebut bukanlah Hasyim datuk Rasulullah. Hasyim datuk Rasulullah adalah Hasyim bin Abdi Manaf, sedangkan Hasyim yang ada pada silsilah Imam Syafi'i adalah Hasyim bin Mutholib. Rasulullah menempatkan bani Mutholib sama dengan bani Hasyim, termasuk hak mendapatkan saham *Dzawi al-Qurba* (kerabat Rasulullah) pada pembagian *ghanimah* (harta rampasan perang). Dalam sebuah Hadits Rasul bersabda, *“sesungguhnya bani Hasyim dan bani Mutholib adalah satu. Mereka tidak pernah berpisah dengan kami, baik pada masa jahiliyyah maupun setelah islam”* (HR. Bukhori) (Abdurrohman Kasdi, 2019:11).

Imam Syafi'i dilahirkan pada hari Jum'at pada akhir bulan Rajab pada tahun 150 H. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Imad bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina. Ada juga yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqolan. Akan tetapi pendapat yang benar adalah beliau dilahirkan di Ghaza dan pergi ke Asqolan saat masih kecil (Muhammad bin Idris, 2015:3).

Syafi'i kecil dibawa ibunya ke Makkah pada usia 10 tahun. Pada saat itu ia sudah hafal al-Qur'an. Di Makkah beliau banyak mendapatkan hadits dari ulama-ulama hadits. Karena saking fakir dan miskinnya, beliau sering memungut kertas sisa kemudian digunakan untuk menulis.. ketika semangatnya semakin kuat untuk menuntut ilmu dan ia sadar bahwa al-Qur'an memiliki bahasa yang begitu indah, maka ia memutuskan untuk

pergi ke kabilah Hudzail untuk mempelajari sastra dan syair Arab. Konon katanya, di kabilah Hudzail, Imam Syafi'i mampu menghafal sepuluh ribu syair Arab (H.A. Djazuli, 2018:130).

Di Makkah Imam Syafi'i berguru pada Sufyan bin Uyainah dan kepada Muslim bin Khalid. Setelah itu pergi ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik. Sebelum pergi ke Madinah, beliau sudah membaca dan menghafal al-Muwattho' karangan Imam Malik. Pada waktu itu Muhammad bin Idris sudah berumur 20 tahun. Ia membawa surat dari wali Makkah untuk wali Madinah supaya mudah bertemu dengan Imam Malik. Akhirnya ia belajar kepada Imam Malik selama 7 tahun (H.A. Djazuli, 2018:130).

Imam Syafi'i kembali ke Makkah untuk meletakkan pondasi madzhabnya dan melakukan ijtihad muthlak. Ia mengarang sebuah kitab bernama "al-Risalah" dan menyerahkannya pada Imam Abdul Rahman bin Mahdi. Bahkan saat Imam bin Hanbal saat berhaji, mendengar kemasyhuran Imam Syafi'i dan berguru padanya. Ia berkata "aku tidak pernah melihat orang yang lebih memahami kitab Allah dari pada pemuda ini" (Muhammad bin Idris, 2015:4).

Imam syafi'i kembali ke Irak untuk menolong madzhab Sunnah dan Hadits.ia menuju Universitas Barat dan membentuk sebuah halaqoh dan menjelaskan pemahamannya, kaidah dan ijtihadnya. Banyak ilmuwan yang ingin menguji dan menjatuhkannya. Hingga salah satu dari mereka berkata

“aku bertanya padanya tentang suatu masalah. Tak henti-hentinya ia berkata Allah berfirman, Rasul bersabda hingga petang datang”. Ibrahim al-Harbi berkata “Saat Imam Syafi’i memasuki Baghdad, dalam Universitas Barat ada sekitar 20 halaqoh golongan pengagum rasio. Maka saat tiba hari Jum’at tersisanya hanya sekitar tiga atau empat halaqoh” (Muhammad bin Idris, 2015:5).

Ia berhijarah menuju Mesir dan ini adalah petualangannya yang terakhir. Masyarakat Mesir terpesona padanya. Di sana ia mulai menyebarkan ajaran madzhabnya –yang pada saat itu Mesir dikuasai oleh pengaruh dua madzhab besar sebelumnya, Hanafi dan Maliki. Hingga banyak ulama yang berpindah mengikuti madzhabnya. Oleh karena kondisi yang demikian, para pengikut Maliki mulai khawatir. Hingga mereka memusuhinya. Asyhab bin Abdul Aziz, salah seorang pengikut Syafi’i sampai berdoa dalam sujudnya “Ya Allah, matikanlah Syafi’i. Jika tidak Ilmu Malik yang akan mati” (Muhammad bin Idris, 2015:5).

## **2. Guru-Guru Imam Syafi’i**

Dalam konteks perkembangan keilmuan Imam Syafi’i, ia telah menimba ilmu dari berbagai guru yang tersebar di empat wilayah; Makkah, Madinah, Irak dan Yaman (Muhammad bin Idris, 2015:15).

Di Makkah, ia pernah belajar pada Abu Khalid Muslim bin Khalid al-Zanji, Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah, Said bin Kuddah, Daud

bin Ibrahim al-Aththor dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud (Abdurrahman Kasdi, 2019:15).

Di Madinah, guru-gurunya adalah Abu Abdillah Malik bin Anas, Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya al-Aslami, Abu Muhammad Abdul Aziz al-Dawardi, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Muhammad Said bin Abu Fudaik dan Abdullah bin Nafi' al-Saigh (Abdurrahman Kasdi, 2019:15).

Di Yaman guru-gurunya adalah Abu Ayyub Mutharrif bin Mazin al-Kinani, Hisyam bin Yusuf, Umar bin Abi Maslamah dan Laits bin Sa'ad. Sedangkan di Irak adalah Muhammad bin al-Hasan, Waki' bin Jarrah al-Kufi, Abu usamah Hmad bin Usamah al-Kufi, Ismail bin Attiyah al-Bashri, dan Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Bashri (Abdurrahman Kasdi, 2019:16).

Guru-guru Imam Syafi'i sangat banyak dan dari latar belakang pemikiran serta aliran yang berbeda-beda. Diantara mereka ada yang berlatar belakang Hadits, ada pakar logika (*al ra'yu*), ada yang dari golongan mu'tazilah, ada yang bermadzhab Hanafi dan ada yang bermadzhab Maliki. Latar belakang guru yang berbeda ini sangat membantu Imam Syafi'i dalam mengembangkan pemikiran dan cakrawala keilmuannya, terutama dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh (Abdurrahman Kasdi, 2019:16).

Di Baghdad Imam Syafi'i mempelajari logika dan hadits dari Muhammad al-Hasan. Setelah mempelajari ilmu-ilmu logika dan hadits, beliau menulis ilmu yang dipelajari itu. Imam Syafi'i sangat menghormati majlis gurunya melebihi majlis raja. Ia pun tidak pernah meninggalkan majlis yang diadakan oleh gurunya (Abdurrahman Kasdi, 2019:16).

Setelah mendapatkan ilmu yang luas dan mencapai kematangan intelektual, Imam Syafi'i membuat majlisnya sendiri dan mendirikan madzhab baru. Tidak berapa lama, ia pun sudah sangat terkenal dan sering diminta fatwa-fatwanya. Dengan kematangan ilmunya itu, beliau berusaha merekonstruksi ide-ide pemikiran keagamaan. Tak jarang pula beliau mengkritik pendapat-pendapat gurunya seperti Imam Malik dan beberapa ulama terkenal lainnya seperti Imam Hanafi dan selanjutnya ia berikan solusi hukum yang menggabungkan antara mekanisme berpikir ahli hadits dan ahli logika (Abdurrahman Kasdi, 2019:17).

### **3. Metode Ijtihad**

Imam Muhammad bin Idris terkenal sebagai sosok yang sangat mengunggulkan dalil-dalil nash sebagai alat ijtihadnya. Ia memilih al-Qur'an sebagai sumber pokok menentukan hukum yang kemudian dilanjutkan dengan as-Sunnah.

Thaha Jabir Fayyadh al-Uwani menjelaskan langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i sebagai berikut, "Yang pokok adalah al-Qur'an dan sunnah. Apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah, maka ia menggunakan

qiyas terhadap keduanya. Apabila bersambung dengan hadits Rasulullah dan sanadnya sahih, maka itulah yang terakhir. Ijma' itu lebih besar dari pada khabar ahad. Sementara hadits yang mengandung beberapa makna, maka yang mengandung makna dzahirnya yang didahulukan, dan apabila hadits tersebut setaraf, maka yang paling sahih sanadnya itu yang didahulukan. Hadits *munqoti'* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, kecuali hadits *munqoti'* Ibnu Musayyab (Abdurrahman Kasdi, 2019:63).

- a. Al-Qur'an menurut al-Syafi'i, al-Qur'an berbahasa Arab yang luar biasa. Kitab ini sebenarnya sulit dikuasai oleh orang selain Arab (ajam). Apabila ada orang yang dapat mengucapkan sesuatu dengan bahasa Arab, maka kemungkinan ia sudah mempelajarinya dari orang Arab, atau ia mengambil kata-kata itu dari bahasa Arab.

Oleh karena al-Qur'an berbahasa Arab, maka -menurut al-Syafi'i- wajib bagi setiap muslim mempelajari bahasa Arab sekeras mungkin. Hingga ia bisa menyatakan secara hak bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, membaca al-Qur'an dan melantunkan dzikir-dzikir lain (Muhammad bin Idris, 2015:14).

Dalam al-Qur'an terdapat kata-kata yang bersifat umum dan khusus. Yang umum disebut *'am* dan khusus disebut *khas*. *Khas* adalah lafal yang menunjukkan pada dirinya sendiri. Misalnya nama orang atau tempat. Adapun *'am* adalah lafal yang mencakup setiap partikel atau

individu yang memiliki jumlah tertentu. Atau lafal yang mengandung dua perkara atau lebih (Muhammad bin Idris, 2015:14).

- b. Sunnah. Menurut al-Syafi'i –dan mayoritas ulama- sunnah menempati urutan kedua sumber hukum. Sumber kedua itu yang menjadikan sunnah sebagai pelapis dari al-Qur'an. Sunnah memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, sebagai penjelas atau perinci bagian-bagian yang belum disebutkan dalam al-Qur'an. Seperti ayat 6 surat al-Maidah tentang tata cara wudlu. Ayat tersebut masih bersifat global karena tidak menjelaskan batasan dan hitungan anggota wudlu. Kemudian Rasul menjelaskan dengan *sunnah fi'liyahnya*. *Kedua*, sebagai penjelas isi al-Qur'an yang masih mujmal (global). Seperti ayat yang menjelaskan kewajiban salat dan zakat. Lalu sunnah nabi menjelaskan waktu-waktu salat dan jumlah dikeluarkannya zakat (Muhammad bin Idris, 2015:12-13).
- c. Qiyas. Qiyas adalah menyamakan satu hukum yang tidak ada rujukan dalilnya dengan satu hukum yang sudah memiliki dalil karena ada kesamaan illat. Qiyas (analogi) adalah satu metode ijtihad Imam Syafi'i yang paling terkenal. Meskipun qiyas dalam pandangan Syaffi'i memiliki syarat yang cukup ketat, tapi setidaknya ini menjadi bukti bahwa Imam Syafi'i tidak meninggalkan akal sehat sepenuhnya. Metode qiyas Imam Syafi'i adalah salah satu metode berpikir paling

canggih saat itu sehingga qiyas ini bisa diterima di kalangan para ulama.

